

Disharmoni Tata Ruang dan Pertambangan Pasca UU Cipta Kerja: Upaya Penjaminan Kepastian Hukum di Indonesia

Nur Nashriany Jufri¹, Huzaiman², Ismi Fadjriah Hamzah³

Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Kendari, Indonesia^{1,2,3}

Email korespondensi: nur.jufri@umkendari.ac.id

*Naskah diserahkan: 06-07-2026;
Direvisi: 14-08-2026;
Diterima: 15-08-2026;*

ABSTRAK: Ketidaksesuaian yang berkelanjutan antara penataan ruang dan perizinan pertambangan di Indonesia telah menimbulkan ketidakpastian hukum, tumpang tindih kewenangan regulatif, serta konflik yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan, kepentingan masyarakat, dan kepastian investasi. Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai instrumen regulasi mengenai kesesuaian pemanfaatan ruang dan perizinan berbasis risiko, implementasinya yang masih terfragmentasi membatasi kemampuannya dalam mencegah konflik pemanfaatan ruang sebelum izin pertambangan diterbitkan. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan normatif antara penataan ruang dan perizinan pertambangan serta mengembangkan model tata kelola hukum-spasial yang terintegrasi untuk memperkuat kepastian hukum dalam kegiatan pertambangan. Penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan pertimbangan yudisial, dengan perhatian khusus pada konflik kegiatan pertambangan di Pulau Wawonii dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 P/HUM/2022. Hasil analisis menunjukkan bahwa persoalan utama tidak semata-mata terletak pada inkonsistensi regulasi, tetapi juga pada fragmentasi norma hukum, kewenangan kelembagaan, prosedur perizinan, dan sistem informasi spasial. Penelitian selanjutnya menemukan bahwa penilaian kesesuaian pemanfaatan ruang perlu diperkuat sebagai instrumen pengendalian hukum *ex ante*, bukan sekadar persyaratan administratif. Atas dasar tersebut, penelitian ini mengusulkan *Integrated Spatial-Licensing Governance Model* yang menghubungkan RTRW Digital, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), *Online Single Submission* berbasis Risiko (OSS-RBA), dan Kebijakan Satu Peta (*One Map Policy*) dalam suatu rantai verifikasi spasial yang terpadu. Model tersebut menggeser tata kelola pertambangan dan tata ruang dari pendekatan yang reaktif dan sektoral menuju kerangka yang preventif, terintegrasi, dan berbasis data spasial.

Kata kunci: harmonisasi hukum, kebijakan satu peta, kepastian hukum, penataan ruang; perizinan pertambangan.

ABSTRACT: *The persistent misalignment between spatial planning and mining licensing in Indonesia has generated legal uncertainty, overlapping regulatory authority, and conflicts involving environmental protection, community interests, and investment security. Although Indonesia has established regulatory instruments for spatial conformity and risk-based licensing, their fragmented implementation has limited their capacity to prevent spatial conflicts before mining licenses are issued. This study examines the normative relationship between spatial planning and mining licensing and develops an integrated legal-spatial governance model to strengthen legal certainty in mining activities. Employing normative legal research, the study applies statutory, conceptual, and case approaches to examine relevant legislation, legal doctrines, and judicial reasoning, with particular attention to the conflict surrounding mining activities on Wawonii Island and Supreme Court Decision No. 57 P/HUM/2022. The analysis demonstrates that the central*

problem is not merely regulatory inconsistency but the fragmentation of legal norms, institutional authority, licensing procedures, and spatial information systems. The study further finds that spatial conformity assessment requires a stronger substantive role as an ex ante legal control rather than functioning merely as an administrative requirement. Accordingly, the study proposes an Integrated Spatial-Licensing Governance Model linking Digital RTRW, Spatial Conformity Approval (KKPR), Risk-Based Online Single Submission (OSS-RBA), and the One Map Policy within a unified spatial verification chain.

Keywords: *legal certainty, legal harmonization, mining licensing, one map policy, spatial planning.*

PENDAHULUAN

Kemakmuran rakyat berdasarkan pada Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia 1945 sebagai pondasi serta aktualisasi pembangunan nasional Indonesia menganut asas supremasi hukum. Sebagai sektor usaha pertambangan mineral dan batu bara menjadi sektor kunci yang memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Sumber fiskal negara, mesin penggerak ekonomi, penyedia lapangan kerja, serta kontributor utama pembangunan daerah adalah sektor ini. Karenanya pengelolaan pertambangan konsisten menempati posisi strategis dan prioritas dalam kebijakan pembangunan nasional.

Pemerintah mengesahkan penetapan fungsi ruang, kawasan hutan lindung, kawasan budidaya, serta kawasan peruntukan khusus yang menjadi acuan wajib seluruh pembangunan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, termasuk dalam ruang lingkup aktivitas pertambangan. Pengelolaan sumber daya alam tidak dapat dipisahkan dari tata ruang yang berfungsi sebagai instrumen hukum sebagai penentu kebijakan pemanfaatan ruang wilayah negara. Acuan arah penggunaan ruang wilayah mewujudkan keteraturan, keberlanjutan daya dukung lingkungan. Serta perlindungan hak-hak masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.

Perspektif hukum antara UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dengan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memiliki keterkaitan yang kuat. Secara mendasar, kedua undang-undang ini mengamanatkan adanya harmonisasi dan keterpaduan antara tata ruang dan usaha pertambangan. Sayangnya implementasi sinkronisasi masih belum berjalan dan belum terwujud secara efektif.

Permasalahan muncul ketika izin usaha pertambangan diterbitkan pada wilayah yang menurut rencana tata ruang wilayah ditetapkan sebagai kawasan non tambang, kawasan lindung, kawasan hutan, kawasan pertanian, atau peruntukkan lainnya. Akibatnya terjadi kontradiksi antara pengaturan tata ruang dan pemberian izin pertambangan. Konflik norma ini tidak hanya menimbulkan persoalan administratif namun juga berimplikasi pada kepastian hukum (Sutisari, dkk., 2026).

Terjadi sentralisasi kewenangan penerbitan izin yang sebelumnya sebagian berada di pemerintah daerah kemudian di alihkan ke pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Akibat sentralisasi timbul disfungsi baru berupa keterbatasan kewenangan daerah dalam mengendalikan izin usaha pertambangan padahal daerah adalah aktor utama dalam perencanaan tata

ruang. Kompleksitas dan disharmoni pasca perubahan kebijakan melalui UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang mempertegas dominasi pemerintah pusat atas kewenangan pertambangan.

Di sisi lain, penyelenggaraan dan pelaksanaan perizinan juga memunculkan persoalan hukum baru sebagai implikasi dari sistem online single submission (OSS) berbasis resiko. Sistem pemberian izin yang berorientasi pada percepatan investasi ini kerap tidak dibarengi dengan sinkronisasi data tata ruang yang memadai. Terdapat kasus di mana izin pertambangan dapat terbit padahal syarat kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang belum dipenuhi seluruhnya. Kondisi ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam sinergitas sistem tata ruang dengan sistem perizinan nasional. Ini membuktikan integritas tata ruang dan izin nasional masih lemah.

Rencana tata ruang wilayah merupakan norma hukum, bukan dokumen perencanaan biasa sehingga mengikat pemerintah dalam penggunaan diskresinya di bidang perizinan (*Legal policy preference for coal mining over other land use alternatives jeopardizes sustainability in Indonesia, 2024*). Berdasarkan kondisi tersebut, izin usaha pertambangan yang tidak sinkron dengan rencana tata ruang wilayah berisiko dibatalkan melalui peradilan tata usaha negara maupun *judicial review* kebijakan administratif sebab dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang atau tindakan yang melanggar asas supremasi hukum.

Dari sudut pandang hukum tata negara, asas negara hukum yang menempatkan hukum sebagai pondasi penyelenggaraan pemerintahan berhubungan langsung dengan pertentangan norma antara rencana tata ruang wilayah dengan izin usaha pertambangan. Setiap perbuatan pemerintah harus memiliki landasan hukum yang jelas serta tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi, hal ini berlaku pula bagi penerbitan izin usaha pertambangan. Oleh sebab itu tindakan pemerintah yang berpotensi inskonstitusional terhadap asas legalitas kepastian hukum dapat terwujud melalui penerbitan izin usaha pertambangan yang tidak sesuai dan selaras dengan rencana tata ruang wilayah.

Apabila timbul sengketa hukum antara rencana tata ruang wilayah dan izin usaha pertambangan, maka masyarakat akan mengalami kaburnya dasar hukum pemanfaatan ruang dan keabsahan izin yang dikeluarkan, konflik antara RTRW dan IUP berakibat pada disorientasi hukum masyarakat, di mana dasar pemanfaatan ruang dan status hukum izin menjadi tidak jelas. Terhadap pelaku usaha maupun pemerintah sendiri. Implikasinya, benturan norma tersebut rawan memicu multi-sengketa hukum mencakup ranah pidana, administrasi, dan keperdataan. Kepastian hukum mensyaratkan konsistensi dan keteraturan sistem hukum, sehingga tidak terjadi disharmoni antara pembentukan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Dalam kerangka negara hukum. Kepastian hukum menempati kedudukan sentral sebagai pilar fundamental negara hukum.

Dalam implementasinya, lemahnya sinkronisasi regulasi menimbulkan konsekuensi berupa kerusakan lingkungan dan penurunan kualitas hidup

masyarakat sebagai pihak yang paling terdampak di wilayah pertambangan. Dalam praktiknya, sejumlah kasus membuktikan bahwa masyarakat merupakan pihak yang paling dirugikan akibat kerusakan lingkungan, hilangnya ruang hidup, serta penurunan kualitas sosial ekonomi di wilayah tambang yang disebabkan oleh lemahnya sinkronisasi regulasi. Konflik regulasi antara tata ruang dan izin tambang menjadi pemicu utama terjadinya resistensi masyarakat, gesekan sosial, dan sengketa hukum yang ditujukan kepada negara dan korporasi tambang. Disharmoni RTRW-IUP secara empiris melahirkan tiga dampak beruntun: penolakan masyarakat, konflik sosial, dan gugatan hukum terhadap pemerintah serta perusahaan tambang. Kajian konstitusional dan sosiologis menunjukkan bahwa persoalan ini bersifat multi-dimensi, tidak hanya konflik norma yuridis, melainkan juga menyentuh tatanan ekonomi, politik, sosial, dan kosmologi religius-magis masyarakat. (Darwin Ginting, 2013)

Selain disharmoni norma, lemahnya mekanisme harmonisasi regulasi antara kebijakan tata ruang dan pertambangan menjadi faktor lain yang memperkuat rasionalitas penelitian ini. Disharmoni regulasi antara RTRW dan IUP serta tidak efektifnya mekanisme harmonisasi keduanya, turut menjadi justifikasi kuat atas pentingnya penelitian ini. Meski secara normatif diperlukan, praktiknya harmonisasi rencana tata ruang wilayah dan izin usaha pertambangan masih terhambat oleh tiga faktor: sektoralisme kelembagaan, tumpang tindih regulasi, dan lemahnya fungsi pengawasan negara terhadap izin tambang. Akan tetapi, secara yuridis terdapat keharusan harmonisasi tata ruang dalam setiap proses perizinan pertambangan. Meski demikian, secara regulasi izin usaha pertambangan wajib disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah sebagai syarat dalam proses perizinannya. (Kartowiyono, 2017).

Secara akademis, penelitian terhadap disharmoni norma antara rencana tata ruang wilayah dengan izin usaha pertambangan relevan dilakukan guna mengkaji keterkaitan hukum tata ruang dan hukum pertambangan dalam sistem hukum nasional. Secara empiris, belum tercapainya harmoni antara idealitas norma pertambangan dan praktik penyelenggaraan pemerintahan menjadi rasionalitas utama dilakukannya penelitian ini. Kesenjangan antara konstruksi normatif regulasi pertambangan dan praktik penyelenggaraan pemerintahan di lapangan masih menjadi problem mendasar, sehingga penelitian ini memiliki signifikansi tinggi. Dalam konteks ini, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk hadir sebagai regulator yang menjembatani harmonisasi pembangunan dan perlindungan ruang hidup masyarakat. Kewajiban hadirnya negara terletak pada fungsinya sebagai regulator yang mampu mendudukkan pembangunan dan perlindungan ruang hidup masyarakat dalam posisi yang selaras.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma, kaidah, asas, dan doktrin sebagai objek utama kajian (Budiana, dkk., 2026). Mengacu pada pemikiran Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin

hukum guna menjawab dan memecahkan isu hukum yang dihadapi. Oleh karena itu, penelitian ini tidak diarahkan untuk menguji perilaku atau fakta sosial secara empiris, melainkan untuk membangun argumentasi hukum yang bersifat preskriptif dalam menjelaskan, menilai, dan merumuskan solusi terhadap permasalahan hukum yang dikaji.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama, yaitu *statute approach*, *conceptual approach*, dan *case approach*. *Statute approach* digunakan untuk mengidentifikasi, menginterpretasikan, dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum penelitian. Pendekatan ini dilakukan melalui penelaahan terhadap norma hukum, hubungan antarketentuan, serta konsistensi dan sinkronisasi vertikal maupun horizontal dari regulasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya, *conceptual approach* digunakan untuk menganalisis konsep, asas, prinsip, dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk memperoleh landasan teoritis dan konseptual yang lebih kuat dalam memberikan interpretasi terhadap norma hukum serta mengembangkan konstruksi argumentasi hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Doktrin dan pemikiran para ahli hukum digunakan sebagai bahan untuk mengidentifikasi serta mempertajam konsep hukum yang menjadi dasar analisis.

Sementara itu, *case approach* digunakan melalui penelaahan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan memiliki relevansi dengan isu hukum yang dikaji. Analisis kasus dilakukan dengan mengidentifikasi pertimbangan hukum (*ratio decidendi*), penerapan norma, serta argumentasi hukum yang digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara yang memiliki karakteristik sejenis. Pendekatan ini tidak semata-mata digunakan untuk mendeskripsikan putusan, tetapi untuk menguji konsistensi penerapan norma dan mengidentifikasi pola argumentasi hukum yang dapat memberikan kontribusi terhadap penyelesaian isu hukum penelitian.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal ilmiah bereputasi, pendapat para ahli, dan karya akademik yang berkaitan dengan isu penelitian, sedangkan bahan hukum tersier digunakan sebagai sumber pendukung untuk memperjelas terminologi dan konsep hukum. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui proses identifikasi, klasifikasi, interpretasi, sistematisasi, dan evaluasi, kemudian disusun secara argumentatif untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat preskriptif.

Dengan mengintegrasikan *statute approach*, *conceptual approach*, dan *case approach*, penelitian ini tidak hanya menguraikan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga menguji keterkaitan antara norma, konsep, dan penerapannya dalam putusan pengadilan. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menghasilkan konstruksi argumentasi hukum yang koheren, kritis, dan preskriptif, sekaligus menawarkan interpretasi atau rekomendasi hukum yang dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum dan penyelesaian isu hukum yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Harmonisasi Kebijakan Tata Ruang dan Perizinan Pertambangan dalam Sistem Hukum Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan harmonisasi kebijakan tata ruang dan perizinan pertambangan dalam sistem hukum Indonesia masih menghadapi persoalan fundamental berupa disharmoni normatif, tumpang tindih kewenangan, ketidakterpaduan instrumen pengendalian ruang, serta lemahnya integrasi antara kebijakan pertambangan dan perencanaan tata ruang. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) secara konseptual merupakan instrumen hukum yang menentukan peruntukan ruang sekaligus menjadi dasar pengendalian pemanfaatan wilayah. RTRW menetapkan berbagai fungsi ruang, antara lain kawasan lindung, kawasan budidaya, permukiman, pertanian, dan kawasan pertambangan. Oleh karena itu, pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertambangan seharusnya ditempatkan dalam kerangka tata ruang yang telah ditetapkan sehingga penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak menimbulkan konflik dengan fungsi ruang yang telah ditentukan. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik masih terdapat potensi penerbitan izin pertambangan yang tidak sepenuhnya selaras dengan RTRW, sehingga menimbulkan persoalan hukum, lingkungan, sosial, dan tata kelola pemerintahan.

Disharmoni tersebut pada dasarnya memperlihatkan adanya perbedaan orientasi kebijakan antara rezim penataan ruang dan rezim pertambangan. Penataan ruang menempatkan pengendalian pemanfaatan wilayah, keberlanjutan lingkungan, dan keteraturan fungsi ruang sebagai pertimbangan utama, sedangkan kebijakan pertambangan memiliki orientasi yang kuat terhadap pemanfaatan sumber daya mineral untuk kepentingan ekonomi dan energi nasional. Perbedaan orientasi tersebut menjadi problematik ketika kedua rezim hukum diterapkan terhadap wilayah yang sama tanpa mekanisme harmonisasi yang efektif. Dalam kondisi demikian, IUP dapat menjadi instrumen eksploitasi sumber daya yang secara administratif telah diterbitkan, tetapi pada saat yang sama berhadapan dengan pembatasan ruang yang telah ditetapkan melalui RTRW. Dengan demikian, persoalan utama bukan hanya terdapat atau tidaknya regulasi, melainkan bagaimana berbagai regulasi tersebut berinteraksi dan menentukan validitas suatu keputusan perizinan.

Persoalan harmonisasi semakin kompleks akibat perubahan distribusi kewenangan dalam penyelenggaraan pertambangan. Sentralisasi kewenangan pengelolaan dan penerbitan wilayah pertambangan serta IUP kepada pemerintah pusat menimbulkan konsekuensi terhadap hubungan antara kebijakan pertambangan nasional dan instrumen tata ruang daerah. Pada sisi lain, RTRW memiliki karakter kewilayahan yang sangat kuat karena disusun berdasarkan kondisi geografis, sosial, ekonomi, ekologis, dan karakteristik ruang masing-masing daerah. Perbedaan karakter kewenangan tersebut berpotensi menciptakan kesenjangan antara keputusan perizinan yang dibuat berdasarkan kebijakan sektoral dengan kondisi ruang yang telah ditetapkan dalam perencanaan daerah. Penelitian ini karena itu menemukan bahwa harmonisasi kebijakan tidak dapat hanya dilakukan pada tingkat regulasi sektoral, tetapi juga

harus mencakup harmonisasi kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pada tingkat implementasi, persoalan tersebut terlihat melalui penggunaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan sistem OSS-RBA. Secara normatif, mekanisme kesesuaian ruang dimaksudkan untuk memastikan bahwa kegiatan pemanfaatan ruang telah sesuai dengan rencana tata ruang sebelum kegiatan tersebut memperoleh legitimasi administratif. Akan tetapi, penelitian menunjukkan adanya potensi distorsi dalam penerapan mekanisme tersebut, terutama ketika penerbitan IUP/WIUP mendahului proses verifikasi kesesuaian ruang atau analisis zonasi yang memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan instrumen hukum belum secara otomatis menghasilkan harmonisasi dalam praktik. Efektivitas regulasi sangat bergantung pada koordinasi antarlembaga, integrasi basis data spasial, serta konsistensi prosedur dalam proses pengambilan keputusan.

Permasalahan tersebut dapat dilihat secara konkret melalui kasus Pulau Wawonii di Kabupaten Konawe Kepulauan. Dalam dokumen penelitian disebutkan bahwa Pulau Wawonii tidak ditetapkan sebagai kawasan pertambangan berdasarkan Perda RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014. Meskipun demikian, terdapat penerbitan sejumlah izin usaha pertambangan yang kemudian berkaitan dengan persoalan lingkungan dan konflik pemanfaatan ruang. Kasus ini menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara izin pertambangan dan RTRW dapat berkembang menjadi persoalan multidimensional. Konflik tidak hanya menyangkut hubungan antara pemerintah dan perusahaan, tetapi juga berkaitan dengan hak masyarakat atas ruang hidup, perlindungan lingkungan, penggunaan lahan, dan legitimasi kebijakan pemerintah.

Kasus Pulau Wawonii juga memperlihatkan bahwa kegagalan harmonisasi pada tahap perencanaan dapat menghasilkan konflik pada tahap penegakan hukum. Ketika izin diterbitkan tanpa mempertimbangkan secara memadai status dan fungsi ruang, masyarakat kemudian harus menggunakan mekanisme hukum untuk menguji atau menolak kebijakan yang dianggap bertentangan dengan tata ruang. Dalam kondisi demikian, hukum tidak lagi berfungsi secara optimal sebagai instrumen pencegahan konflik (*preventive legal instrument*), tetapi justru bekerja secara represif setelah konflik terjadi. Temuan ini memperlihatkan pentingnya menempatkan tata ruang sebagai bagian substantif dari proses pengambilan keputusan perizinan, bukan sekadar persyaratan administratif yang dipenuhi setelah keputusan kebijakan telah ditentukan.

Dari perspektif Stufenbau Theory Hans Kelsen, hasil penelitian menunjukkan bahwa persoalan tersebut dapat dianalisis melalui hubungan hierarkis antara norma umum dan keputusan individual. Dalam struktur hukum, keputusan administratif berupa IUP sebagai norma konkret individual harus memperoleh dasar validitas dari norma yang lebih tinggi dan relevan. Karena itu, suatu keputusan perizinan tidak dapat dipahami semata-mata berdasarkan kewenangan pejabat yang menerbitkannya, tetapi juga harus diuji berdasarkan kesesuaiannya dengan norma yang menjadi dasar pemanfaatan ruang. Dalam kasus Pulau Wawonii, apabila RTRW yang berlaku tidak menetapkan wilayah

tersebut sebagai kawasan pertambangan, maka penerbitan IUP yang bertentangan dengan peruntukan tersebut menimbulkan persoalan terhadap dasar validitas keputusan administratif tersebut.

Analisis tersebut berkaitan erat dengan prinsip *lex superior derogat legi inferiori*, yaitu norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Dalam konteks penelitian ini, prinsip tersebut digunakan untuk memperlihatkan pentingnya konsistensi antara keputusan perizinan pertambangan dan instrumen tata ruang. Dengan demikian, legalitas IUP tidak cukup ditentukan oleh terpenuhinya prosedur formal perizinan, tetapi juga oleh kesesuaian substansinya dengan kerangka hukum tata ruang. Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 P/HUM/2022 dalam kasus yang berkaitan dengan Konawe Kepulauan semakin memberikan konteks penting bagi analisis tersebut, khususnya mengenai posisi RTRW dan keterbatasan daya dukung wilayah pulau kecil dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Temuan penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa disharmoni tata ruang dan pertambangan memiliki konsekuensi langsung terhadap kepastian hukum dan keadilan substantif. Kepastian hukum tidak semestinya dipahami hanya sebagai keberadaan izin yang diterbitkan melalui prosedur administratif. Kepastian hukum juga menuntut adanya konsistensi antara peraturan, keputusan administratif, dan kondisi ruang yang menjadi objek pemanfaatan. Ketika suatu IUP diterbitkan pada kawasan yang secara tata ruang tidak diperuntukkan untuk pertambangan, maka muncul ketidakpastian mengenai hak dan kewajiban para pihak, status pemanfaatan lahan, serta perlindungan terhadap masyarakat yang berada di sekitar wilayah pertambangan.

Dimensi keadilan juga menjadi penting karena ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dapat menghasilkan distribusi manfaat dan beban yang tidak seimbang. Kegiatan pertambangan dapat memberikan manfaat ekonomi melalui investasi dan penerimaan daerah, tetapi pada saat yang sama berpotensi menimbulkan deforestasi, sedimentasi sungai, pencemaran air, hilangnya fungsi kawasan lindung, kehilangan lahan pertanian, dan gangguan terhadap sumber air masyarakat. Oleh karena itu, pengujian terhadap legalitas perizinan perlu memperhatikan tidak hanya aspek formalitas hukum, tetapi juga konsekuensi ekologis dan sosial dari pemanfaatan ruang.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, penelitian ini mengidentifikasi kebutuhan terhadap model harmonisasi yang bersifat integratif. Harmonisasi pertama adalah harmonisasi normatif, yaitu memastikan konsistensi antara peraturan penataan ruang, pertambangan, agraria, dan lingkungan hidup. Harmonisasi kedua adalah harmonisasi kelembagaan, yaitu memperjelas hubungan kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan ruang, penetapan wilayah pertambangan, serta penerbitan dan pengawasan izin. Harmonisasi ketiga adalah harmonisasi prosedural melalui penguatan KKPR dan integrasi OSS-RBA sehingga verifikasi kesesuaian ruang menjadi bagian substantif sebelum suatu izin pertambangan diterbitkan.

Harmonisasi juga perlu diperkuat melalui integrasi data spasial, Sistem Informasi Geografis, dan kebijakan satu peta. Integrasi tersebut penting untuk

memastikan bahwa setiap keputusan perizinan menggunakan basis data ruang yang sama, akurat, dan dapat diverifikasi. Dengan demikian, kemungkinan terjadinya tumpang tindih antara IUP dengan kawasan lindung, permukiman, lahan pertanian, wilayah pesisir, atau kawasan yang memiliki fungsi ekologis penting dapat diminimalkan. Penggunaan data spasial yang terintegrasi juga dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengambilan keputusan perizinan.

Dengan demikian, hasil penelitian menegaskan bahwa persoalan utama dalam hubungan antara tata ruang dan perizinan pertambangan di Indonesia bukan semata-mata kekurangan norma, tetapi ketidakharmonisan antara norma, kewenangan, prosedur, dan sistem informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Kasus Pulau Wawonii menunjukkan bahwa ketika tata ruang tidak ditempatkan secara efektif sebagai basis pengendalian perizinan, konflik hukum, sosial, dan ekologis dapat terjadi secara simultan. Oleh sebab itu, RTRW dan KKPR perlu diposisikan sebagai instrumen substantif dalam menentukan legalitas pemanfaatan ruang untuk pertambangan. Pendekatan tersebut memungkinkan pengelolaan sumber daya alam tetap berada dalam kerangka kepastian hukum, keadilan ekologis, perlindungan masyarakat, dan prinsip bahwa penguasaan sumber daya alam harus diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Model Harmonisasi Kebijakan Tata Ruang dan Perizinan Pertambangan yang Dapat Menjamin Kepastian Hukum di Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa harmonisasi kebijakan tata ruang dan perizinan pertambangan di Indonesia merupakan persoalan multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan sinkronisasi substansi peraturan, tetapi juga menyangkut pembagian kewenangan, mekanisme perizinan, integrasi data spasial, perlindungan lingkungan, serta kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha. Disharmoni antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) muncul ketika instrumen pengendalian ruang yang bersifat mengikat secara hukum tidak terintegrasi secara efektif dengan kebijakan pemanfaatan sumber daya alam melalui perizinan pertambangan. Dalam kondisi tersebut, suatu wilayah dapat memperoleh legitimasi administratif untuk kegiatan pertambangan, sementara secara tata ruang wilayah yang sama memiliki fungsi lindung, permukiman, pertanian, kawasan resapan air, atau fungsi ekologis lainnya. Ketidaksesuaian tersebut pada akhirnya menghasilkan konflik norma sekaligus ketidakpastian mengenai legalitas kegiatan pertambangan.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa konflik RTRW-IUP memiliki konsekuensi langsung terhadap validitas dan keberlanjutan perizinan. Keberadaan dokumen IUP yang secara formal telah diterbitkan tidak dengan sendirinya menghilangkan kewajiban pemegang izin untuk mematuhi RTRW. Apabila kegiatan pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan peruntukan ruang, maka terdapat potensi pengenaan sanksi administratif, hambatan terhadap proses perizinan lanjutan, bahkan pembatalan keputusan administrasi. Dengan demikian, legalitas formal suatu izin harus dibedakan dari legalitas substantif kegiatan yang dilakukan berdasarkan izin tersebut. Temuan ini penting karena memperlihatkan

bahwa kepastian hukum tidak dapat dibangun hanya melalui penerbitan dokumen perizinan, tetapi harus dimulai sejak proses penentuan kesesuaian ruang.

Disharmoni tersebut juga menimbulkan persoalan dari perspektif perlindungan investasi. Ketidaksesuaian antara peta wilayah pertambangan dan peta RTRW dapat menjadi sumber sengketa administrasi dan membuka kemungkinan gugatan terhadap keputusan perizinan. Bagi pemegang IUP, perubahan atau penetapan tata ruang yang tidak terintegrasi dengan status perizinan sebelumnya dapat menimbulkan kerugian finansial dan ketidakpastian terhadap keberlanjutan investasi. Sebaliknya, bagi masyarakat, keberadaan izin yang bertentangan dengan tata ruang dapat menciptakan ketidakpastian terhadap perlindungan ruang hidup dan sumber daya yang menjadi basis kehidupan mereka. Oleh sebab itu, harmonisasi tata ruang dan pertambangan harus dirancang untuk memberikan kepastian secara simultan kepada negara, masyarakat, lingkungan, dan investor.

Pada tingkat kelembagaan, penelitian menemukan adanya persoalan yang bersumber dari sentralisasi kewenangan pertambangan dan tetap kuatnya dimensi kewilayahan dalam penyusunan RTRW daerah. Konsentrasi kewenangan pertambangan pada pemerintah pusat dapat memperkuat keseragaman kebijakan nasional, tetapi sekaligus berpotensi mengurangi sensitivitas terhadap karakteristik sosial dan ekologis daerah. Sebaliknya, pemerintah daerah memiliki pengetahuan dan tanggung jawab yang lebih dekat terhadap kondisi spasial wilayahnya, tetapi tidak memiliki seluruh kewenangan dalam pengelolaan perizinan pertambangan. Ketidakseimbangan tersebut dapat menciptakan kesenjangan komunikasi administratif antara pemerintah pusat dan daerah serta memperlambat sinkronisasi data wilayah pertambangan dengan data tata ruang.

Temuan empiris di Kabupaten Konawe Kepulauan, khususnya Pulau Wawonii, memperlihatkan konsekuensi nyata dari persoalan tersebut. Wawonii merupakan wilayah pulau kecil dengan karakter ekologis yang rentan dan daya dukung lingkungan yang terbatas. Penerbitan IUP nikel di wilayah tersebut kemudian berkembang menjadi konflik antara kepentingan eksploitasi sumber daya, perlindungan lingkungan, dan tata ruang. Persoalan tersebut memperoleh penyelesaian melalui mekanisme pengujian hukum di Mahkamah Agung sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 57 P/HUM/2022. Kasus ini memperlihatkan bahwa konflik tata ruang dan pertambangan dapat berkembang dari persoalan administratif menjadi sengketa yang melibatkan dimensi lingkungan, sosial, kelembagaan, dan konstitusional.

Kasus Wawonii sekaligus memperlihatkan keterbatasan pendekatan perizinan yang hanya menekankan kepatuhan prosedural. Instrumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) secara konseptual dirancang sebagai *gatekeeper* untuk memastikan kesesuaian kegiatan dengan tata ruang sebelum izin berusaha diterbitkan. Instrumen ini memiliki potensi strategis untuk mengintegrasikan berbagai sektor pemanfaatan ruang dan mencegah tumpang tindih penggunaan lahan. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus Wawonii fungsi tersebut belum berjalan optimal. KKPR berisiko kehilangan fungsi pengendali apabila hanya diperlakukan sebagai persyaratan administratif

tanpa verifikasi spasial yang substantif dan tanpa keterhubungan yang kuat dengan sistem perizinan pertambangan. Dengan demikian, persoalannya bukan terletak pada ketiadaan instrumen hukum, tetapi pada efektivitas instrumen tersebut dalam mengendalikan keputusan administratif.

Dalam perspektif konstitusional, harmonisasi tata ruang dan pertambangan perlu ditempatkan dalam keseimbangan antara Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Penguasaan sumber daya alam oleh negara memang diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, tetapi pemanfaatannya tidak dapat dilepaskan dari hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perbedaan orientasi antara kepentingan eksploitasi sumber daya dan perlindungan ekologis menjadi salah satu sumber konflik regulasi. Karena itu, konsep “kemakmuran rakyat” tidak semestinya direduksi menjadi indikator investasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi harus mencakup keberlanjutan lingkungan, perlindungan ruang hidup masyarakat, serta distribusi manfaat dan risiko pembangunan secara adil.

Secara teoritis, persoalan tersebut dapat dijelaskan melalui prinsip *lex superior derogat legi inferiori* dan teori hierarki norma (Bebbington, et al., 2017). Norma atau keputusan administratif yang lebih rendah tidak dapat mengesampingkan norma yang lebih tinggi dan mengikat. Dalam konteks tata ruang, RTRW memiliki fungsi sebagai instrumen hukum yang menentukan batas pemanfaatan ruang, sehingga keputusan perizinan pertambangan harus ditempatkan dalam kerangka kesesuaian dengan tata ruang. Dengan konstruksi demikian, IUP tidak dapat dipandang sebagai hak yang berdiri sendiri, melainkan sebagai keputusan administratif yang validitasnya bergantung pada terpenuhinya seluruh dasar hukum yang relevan, termasuk kesesuaian pemanfaatan ruang.

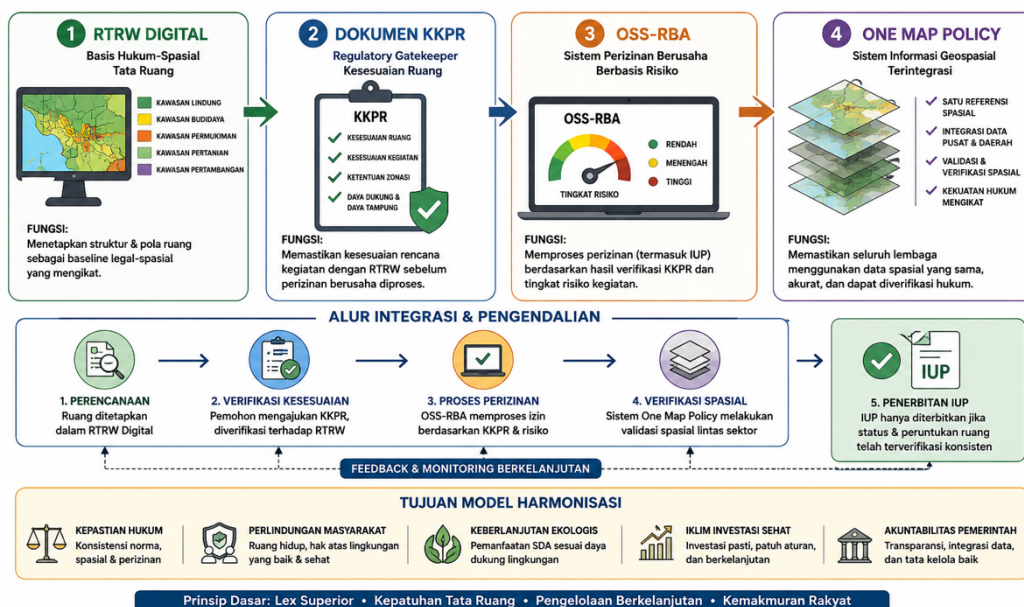
Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini mengembangkan model harmonisasi tata ruang dan perizinan pertambangan yang terintegrasi. Model ini tidak hanya berorientasi pada harmonisasi norma setelah konflik muncul, tetapi mengintegrasikan pengendalian ruang sejak tahap awal perencanaan dan penerbitan izin. Model tersebut dibangun melalui empat instrumen utama, yaitu (1) RTRW Digital, (2) dokumen KKPR, (3) sistem OSS-RBA berbasis risiko, dan (4) *One Map Policy* yang didukung sistem informasi geospasial yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Keempat instrumen tersebut diposisikan sebagai satu rantai pengendalian yang saling terhubung, sehingga penerbitan IUP hanya dapat diproses apabila status dan peruntukan ruang telah diverifikasi secara konsisten.

Dalam model tersebut, RTRW Digital berfungsi sebagai *spatial legal baseline*, yaitu basis hukum-spasial yang menjadi titik awal seluruh keputusan pemanfaatan ruang. Seluruh wilayah yang akan menjadi objek kegiatan pertambangan harus terlebih dahulu diverifikasi berdasarkan struktur dan pola ruang yang berlaku. Selanjutnya, KKPR berfungsi sebagai *regulatory gatekeeper* yang menguji kesesuaian rencana kegiatan dengan basis tata ruang tersebut. Hasil KKPR kemudian diintegrasikan dengan OSS-RBA, sehingga proses perizinan tidak berjalan secara terpisah dari proses pengendalian ruang. Dengan mekanisme ini, sistem perizinan tidak hanya memeriksa kelengkapan administratif

pemohon, tetapi juga melakukan verifikasi substantif terhadap lokasi, fungsi ruang, risiko lingkungan, dan kesesuaian kegiatan.

Instrumen keempat, yaitu *One Map Policy* dan sistem informasi geospasial, berfungsi memastikan bahwa seluruh lembaga menggunakan referensi spasial yang sama (*Patterns of infringement, risk, and impact driven by coal mining permits in Indonesia*, 2023). Integrasi ini penting untuk mengatasi persoalan perbedaan peta, tumpang tindih delineasi wilayah pertambangan, serta ketidaksesuaian antara data pusat dan daerah. Dengan satu basis data spasial yang terintegrasi, pemerintah dapat melakukan *real-time spatial verification* sebelum memberikan persetujuan atau izin. Model tersebut sekaligus mengurangi ruang bagi kesalahan administratif dan diskresi subjektif dalam menentukan kesesuaian lokasi pertambangan.

Model harmonisasi tersebut juga memerlukan mekanisme korektif ketika ditemukan ketidaksesuaian antara IUP dan RTRW. Penelitian mengidentifikasi bahwa penyesuaian delineasi wilayah pertambangan, pemberian kompensasi terhadap hak yang sah, serta penerapan sanksi administratif dapat digunakan sebagai instrumen penyelesaian, dengan tetap memperhatikan asas legalitas dan perlindungan kepentingan public (Lechner, et al., 2017). Sanksi administratif perlu ditempatkan sebagai instrumen awal dalam penegakan hukum, sedangkan mekanisme pidana ditempatkan sebagai langkah terakhir sesuai prinsip *ultimum remedium*. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah melakukan koreksi terhadap izin yang bermasalah tanpa menjadikan kriminalisasi sebagai instrumen utama penyelesaian konflik tata ruang.



Gambar 1. Model harmonisasi tata ruang dan perizinan pertambangan yang terintegrasi (Penulis, 2026)

Dengan demikian, novelty penelitian ini terletak pada rekonstruksi hubungan antara tata ruang dan perizinan pertambangan melalui model integrasi empat instrumen hukum-spasial: RTRW Digital–KKPR–OSS-RBA–One Map Policy

(Zachrisson & Lindahl, 2023). Model tersebut menggeser paradigma harmonisasi dari pendekatan reaktif menuju pendekatan preventif dan terintegrasi. Harmonisasi tidak lagi dilakukan setelah terjadi sengketa, tetapi dibangun sejak tahap perencanaan ruang, verifikasi kesesuaian, penerbitan izin, hingga pengawasan dan evaluasi. Dengan menempatkan tata ruang sebagai *front-end legal control* dan sistem perizinan sebagai *integrated administrative mechanism*, model ini diharapkan mampu memperkuat kepastian hukum bagi investor, perlindungan ruang hidup masyarakat, akuntabilitas pemerintah, dan keberlanjutan ekologis. Temuan tersebut menegaskan bahwa kepastian hukum dalam pengelolaan pertambangan hanya dapat dicapai apabila setiap keputusan perizinan memiliki kesesuaian normatif, kesesuaian spasial, legitimasi kelembagaan, dan basis data yang terintegrasi.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa persoalan utama dalam harmonisasi kebijakan tata ruang dan perizinan pertambangan di Indonesia bukan terletak pada ketiadaan instrumen hukum, melainkan pada disharmoni normatif, ketimpangan kewenangan, lemahnya integrasi prosedur perizinan, dan fragmentasi data spasial antara rezim penataan ruang dan rezim pertambangan. RTRW secara normatif berfungsi sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, sedangkan IUP merupakan instrumen administratif untuk memberikan legitimasi terhadap kegiatan pertambangan. Oleh karena itu, validitas IUP tidak dapat dilepaskan dari kesesuaiannya dengan struktur dan pola ruang yang telah ditetapkan. Ketika IUP diterbitkan pada ruang yang tidak sesuai dengan RTRW, persoalan yang muncul tidak hanya berupa pelanggaran administratif, tetapi juga ketidakpastian hukum, konflik pemanfaatan ruang, kerentanan investasi, serta risiko kerusakan ekologis dan konflik sosial.

Kasus Pulau Wawonii di Kabupaten Konawe Kepulauan memperlihatkan secara konkret konsekuensi dari lemahnya harmonisasi tersebut. Konflik antara aktivitas pertambangan dan karakteristik pulau kecil menunjukkan bahwa pendekatan perizinan yang berorientasi sektoral tidak memadai untuk menjamin perlindungan ruang, lingkungan, dan kepentingan masyarakat. Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 P/HUM/2022 menjadi bagian penting dalam memperlihatkan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang harus ditempatkan sebagai instrumen substantif dalam menentukan legalitas aktivitas pertambangan, terutama pada wilayah dengan keterbatasan daya dukung ekologis.

Penelitian ini juga menemukan bahwa KKPR belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen pengendalian ruang yang efektif apabila tidak didukung oleh integrasi data spasial, koordinasi kelembagaan, dan keterhubungan langsung dengan sistem perizinan pertambangan. Demikian pula, sentralisasi kewenangan pertambangan pada pemerintah pusat, sementara RTRW tetap memiliki dimensi kewilayahan yang kuat pada pemerintah daerah, menciptakan kesenjangan koordinasi dan berpotensi menghasilkan ketidaksesuaian antara keputusan perizinan dan kondisi spasial daerah. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa

kepastian hukum memerlukan bukan hanya konsistensi norma, tetapi juga konsistensi antara norma, kewenangan, prosedur, dan data spasial.

Sebagai kontribusi utama penelitian, dikembangkan model harmonisasi tata ruang dan perizinan pertambangan yang terintegrasi melalui empat instrumen utama: RTRW Digital, KKPR, OSS-RBA berbasis risiko, dan One Map Policy yang didukung sistem informasi geospasial yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Keempat instrumen tersebut ditempatkan sebagai satu rantai pengendalian sejak tahap perencanaan, verifikasi kesesuaian ruang, proses perizinan, validasi spasial, hingga penerbitan dan pengawasan IUP. Model ini menggeser pendekatan harmonisasi dari paradigma reaktif dan sektoral menuju paradigma preventif, integratif, dan berbasis data spasial.

Novelty penelitian terletak pada rekonstruksi hubungan antara tata ruang dan perizinan pertambangan melalui integrasi empat instrumen tersebut sebagai *integrated spatial-licensing governance model*. Dalam model ini, RTRW Digital berfungsi sebagai *spatial legal baseline*, KKPR sebagai *regulatory gatekeeper*, OSS-RBA sebagai mekanisme perizinan berbasis risiko, dan One Map Policy sebagai basis validasi serta integrasi data spasial lintas sektor. Dengan konstruksi tersebut, penerbitan IUP tidak semata-mata didasarkan pada pemenuhan persyaratan administratif, tetapi harus didahului oleh verifikasi kesesuaian ruang yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dengan demikian, model harmonisasi yang ditawarkan berpotensi memperkuat kepastian hukum bagi investor, perlindungan ruang hidup masyarakat, keberlanjutan ekologis, dan akuntabilitas pemerintahan. Harmonisasi tata ruang dan perizinan pertambangan perlu dipahami bukan sebagai proses menyelaraskan peraturan setelah konflik terjadi, melainkan sebagai mekanisme pencegahan yang dibangun sejak tahap perencanaan dan pengambilan keputusan. Implementasi model tersebut pada akhirnya menempatkan kepatuhan tata ruang sebagai *ex ante legal requirement* dalam penerbitan izin pertambangan, sehingga pemanfaatan sumber daya alam dapat diarahkan secara konsisten dengan prinsip kepastian hukum, perlindungan lingkungan, pembangunan berkelanjutan, dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak yang memberikan dukungan, saran, masukan, dan bantuan dalam selesainya penelitian ini, khususnya kepada pemerintah daerah Konawe Kepulauan, masyarakat, dan pihak-pihak yang mempunyai atas informasi mengenai harmonisasi norma tata ruang dengan norma perizinan pertambangan.

DAFTAR PUSTAKA

Bebbington, A., et al. (2017). Strategies for managing large-scale mining sector land use conflicts in the Global South. *Resources Policy*, 51, 85–93. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2016.11.010>

- Budiana, B., Maulana, G. A. S., Anugrah, D., Dani, M., & Sondakh, E. (2026). Yurisometry as an alternative approach in normative legal research in Indonesia: A conceptual study. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 21(2). <https://doi.org/10.21070/ijler.v21i2.1492>
- Ginting, D. (2013). *Kapita selekta hukum agraria*. Fokusindo Mandiri.
- Jamil, N. R. (2022). Problematika penerapan izin usaha pertambangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta dampak pada otonomi daerah. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*.
- Kartowiyono, K. (2017). Analisa konflik hukum wewenang pengawasan kegiatan pertambangan pasca berlakunya Undang-Undang Pemerintahan Daerah Tahun 2014. *Bina Hukum Lingkungan*, 2(1).
- Lechner, A. M., et al. (2017). Challenges of integrated modelling in mining regions to address social, environmental and economic impacts. *Environmental Modelling & Software*, 93, 268–281. <https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2017.03.020>
- Legal policy preference for coal mining over other land use alternatives jeopardizes sustainability in Indonesia. (2024). *Journal of Environmental Policy & Planning*. <https://doi.org/10.1080/1747423X.2023.2264845>
- Marzuki, P. M. (2013). *Penelitian hukum* (Edisi revisi, cetakan ke-8). Kencana Prenada Media Group.
- Patterns of infringement, risk, and impact driven by coal mining permits in Indonesia. (2023). *Ambio*. <https://doi.org/10.1007/s13280-023-01944-y>
- Predatory mining, conflict and political spaces: The case of Grasberg Mine in West Papua. (2025). *Human and Ecological Risk Assessment*. <https://doi.org/10.1080/08941920.2025.2553355>
- Rodríguez, A., et al. (2022). Interdependencies between spatial planning and the mining laissez-passer in cities: Policy analysis of the case of Ecuador. *Regional Science Policy & Practice*, 14(2), 258–279. <https://doi.org/10.1111/rsp3.12462>
- Salim, H. S. (2014). *Hukum pertambangan mineral dan batubara*. Sinar Grafika.
- Sánchez, L. E., et al. (2015). The politics of land use planning: Gold mining in Cajamarca, Peru. *Land Use Policy*, 49, 104–117. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2015.07.009>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Stjernström, O., Ellingsen, T., Dankertsen, A., & Sandersen, H. T. (2024). Complexity and interdependence in local mineral extraction planning: The Nasa Mountain Quartz Case in Northern Norway. *The Extractive Industries and Society*, 17, 101434. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2024.101434>
- Supramono, G. (2012). *Hukum pertambangan mineral dan batubara di Indonesia*. Rineka Cipta.
- Sutisari, W., Kurniati, N., Astawa, I. G. P., & Suhendar. (2026). Land disputes and conflicts in Indonesia's mining areas: What constitutes the ideal role of the

- National Land Agency? *Journal of Law, Environmental and Justice*, 4(1). <https://doi.org/10.62264/jlej.v4i1.290>
- Utami, N. E. (202[?]). Sentralisasi terhadap kewenangan pemerintah daerah dalam perizinan tambang pasca pemberlakuan Undang-Undang Mineral dan Batubara. *Lex Renaissance*.
- Utami, R. (2016). *Tumpang tindih (overlapping) penggunaan tanah antara izin usaha pertambangan dengan hak guna usaha perkebunan: Studi kasus di Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan* [Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya].
- Widiatedja, I. G. N. P. (2026). *Hukum tata ruang di era pembangunan tak berkelanjutan: Kritik, refleksi, dan solusi*. Prenada Media Group.
- Zachrisson, A., & Beland Lindahl, K. (2023). Extractive governance and mining conflicts: Challenging scalar hierarchies through “opening up” to local sustainability pathways. *Political Geography*, 105, 102927. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2023.102927>

Undang-undang

- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. (2007a). *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang*.
- Indonesia. (2007b). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*.
- Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- Indonesia. (2014). *Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014–2034*.
- Indonesia. (2016). *Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000*.
- Indonesia. (2020). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*.
- Indonesia. (2021a). *Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*.
- Indonesia. (2021b). *Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang*.
- Indonesia. (2022). *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja*.
- Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). *Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 P/HUM/2022*.